

TOWER TRANSMISI DAN KONDUKTOR – STANDAR SPESIFIKASI DAN HARGA – INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN – PERUBAHAN

2018

PERMENPERIN NO. 6 TAHUN 2018; BN. 2018/NO.379; LL KEMENPERIN: 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

ABSTRAK : - Untuk penyesuaian terhadap perubahan nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku yang mempengaruhi Standar Harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenperin No.15/M-IND/PER/3/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri dimaksud.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.15/M-IND/PER/2016.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur Perubahan beberapa ketentuan dalam Permenperin No.15/M-IND/PER/3/2016. Mengubah ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 dirubah sehingga Pasal 5 antara lain berbunyi: Peninjauan terhadap perubahan nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Maret 2018, ditetapkan 14 Maret 2018.

- Lamp.: 4 hlm.